

SKRIPSI

**PEMETAAN PERKARA GHAIB
DI PENGADILAN AGAMA METRO TAHUN 2021**

Oleh:

**NUR KHOIRUN NI'MAH
NPM. 1802030029**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**PEMETAAN PERKARA GHAIB
DI PENGADILAN AGAMA METRO TAHUN 2021**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NUR KHOIRUN NI'MAH
NPM. 1802030029

Pembimbing: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Nur Khoirun Ni'mah
NPM : 1802030029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMETAAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN
AGAMA METRO TAHUN 2021**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 21 November 2022
Pembimbing,




Nvimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sv.
NIDN. 2004019201

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nur Khoirun Ni'mah
NPM : 1802030029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMETAAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN
AGAMA METRO TAHUN 2021**

Telah kami setujuai untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 21 November 2022
Pembimbing,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sv.
NIDN. 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0003/In.28.2/D/PP.00.g/et/2023

Skripsi dengan Judul: PEMETAAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO TAHUN 2021, disusun oleh: Nur Khoirun Ni'mah, NPM: 1802030029, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at/9 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Penguji I : Fredy Ghandi Midhia, M. H

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M. Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK
PEMETAAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO
TAHUN 2021

Oleh :

NUR KHOIRUN NI'MAH

Perkara perceraian dikatakan *ghaib* apabila Tergugat/Termohon tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau tidak berada di kediamannya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkara perceraian *ghaib* juga terdapat di Pengadilan Agama Metro dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga peneliti merasa diperlukan adanya pemetaan perkara perceraian *ghaib* tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021?. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif pada dokumen normatif berupa putusan Pengadilan Agama Metro. Analisis pada penelitian ini yaitu didapatkan 122 perkara perceraian *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021. 117 perkara *ghaib* cerai gugat dan 5 perkara *ghaib* cerai talak. Rata-rata usia para pihak yang bercerai yaitu 35 tahun. Para pihak yang bercerai memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dari jenjang Sekolah Dasar sampai Strata 3 dan pendidikan lainnya. Pekerjaan para pihak juga beragam mulai dari pegawai negeri sipil maupun swasta. Status para pihak sebelum menikah saat perceraian *ghaib* yaitu ada yang perawan, jejaka, janda, dan duda. Putusan hakim terhadap perkara *ghaib* tersebut yaitu 121 putusan *verstek* dan 1 dicabut. Terdapat 3 motif hakim dalam memutuskan perkara *ghaib* tersebut, yaitu Tergugat/kuasanya telah tidak hadir di persidangan, Termohon/kuasanya tidak hadir di persidangan dan perkara dicabut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021 yaitu terkait profil para pihak cerai *ghaib*, putusan hakim terhadap perkara *ghaib* dan motif putusan hakim terhadap perkara tersebut.

Kata Kunci : Pemetaan, Perkara *Ghaib*, Pengadilan Agama

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khoirun Ni'mah
NPM : 1802030029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 November 2022



Nur Khoirun Ni'mah
NPM. 1802030029

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas seluruh nikmat yang diberikan-Nya baik kesehatan, kemudahan, pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada orang-orang istimewa yang sangat berharga bagi peneliti, diantaranya:

1. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Inngami dan Ibu Sopiyaun. Sungguh apapun kebaikan yang selama ini aku lakukan, tentulah buah kerja keras kalian mendidik saya sejak kecil hingga dewasa. Semoga kebaikan dalam penelitian ini mengalir kepada bapak dan ibu, sebab baktiku sebagai anak masih jauh dari kata baik, sehat selalu bapak dan ibuku.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakaku Nur Khusnul Khotimah dan Anwar Khanani, terimakasih atas do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT., atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, 9 Desember 2022

Peneliti,



Nur Khoirun Ni'mah
NPM. 1802030029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
E. Metodologi Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Panggilan <i>Ghaib</i> di Pengadilan Agama	16
1. Pengertian Perkara <i>Ghaib</i>	16
2. Pemanggilan Perkara <i>Ghaib</i>	16
3. Bentuk Pemanggilan <i>Ghaib</i>	18
4. Pemetaan Perkara <i>Ghaib</i>	21
B. Putusan Hakim Pada Perkara <i>Ghaib</i> dan Upaya Hukumnya	22
1. Putusan Hakim Pada Perkara <i>Ghaib</i>	22
2. Proses Pemeriksaan Putusan <i>Verstrek</i> di Pengadilan Agama	26
3. Upaya Hukum Terhadap Putusa <i>Verstrek</i>	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Profil Pengadilan Agama Metro.....	35
2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

I.	Tabel 1 (Perkara Perceraian <i>Ghaib</i> di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021).....	5
II.	Tabel 2 (Ketua Pengadilan Agama Metro Tahun 1960 s.d. Sekarang)	40
III.	Tabel 3 (Daftar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro).....	44
IV.	Tabel 4 (Cerai Gugat Dan Cerai Talak Pada Perkara <i>Ghaib</i> di PA Metro)	45
V.	Tabel 5 (Persentase Cerai Gugat Dan Cerai Talak Pada Perkara <i>Ghaib</i>).....	47
VI.	Tabel 6 (Usia Para pihak Cerai <i>Ghaib</i>).....	48
VII.	Tabel 7 (Persentase Usia Para pihak Cerai <i>Ghaib</i>)	49
VIII.	Tabel 8 (Data Pendidikan Terakhir Para Pihak Cerai <i>Ghaib</i>).....	51
IX.	Tabel 9 (Persentase Data Pendidikan Terakhir Para Pihak Cerai <i>Ghaib</i>)	52
X.	Tabel 10 (Pekerjaan Para Pihak Cerai <i>Ghaib</i>).....	53
XI.	Tabel 11 (Persentase Pekerjaan Para Pihak Cerai <i>Ghaib</i>)	55
XII.	Tabel 12 (Status Para Pihak Sebelum Pernikahan Saat Cerai <i>Ghaib</i>).....	57
XIII.	Tabel 13 (Persentase Para Pihak Sebelum Pernikahan Saat Cerai <i>Ghaib</i>)	58
XIV.	Tabel 14 (Putusan Hakim Terhadap Perceraian <i>Ghaib</i> Berdasarkan Kehadiran Para Pihak Dimuka Persidangan).....	59
XV.	Tabel 15 (Persentase Putusan Hakim Terhadap Perceraian <i>Ghaib</i> Berdasarkan Kehadiran Para Pihak Dimuka Persidangan).....	60
XVI.	Tabel 16 (Motif Putusan Hakim Terhadap Perkar Perceraian <i>Ghaib</i>)	61
XVII.	Tabel 17 (Persentase Motif Putusan Hakim Terhadap Perkar Perceraian <i>Ghaib</i>)	62

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Daftar Riwayat Hidup**
- 2. Outline**
- 3. Surat Bebas Pustaka**
- 4. SK Pembimbing**
- 5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat peradilan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Setiap lingkungan Peradilan melakukan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sesuai yang diatur dalam undang-undang.¹

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam limitatif yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama orang yang beragama Islam dibidang perceraian, waris, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.²

Salah satu dalil Al-Qur'an tentang Peradilan Agama yaitu firman Allah Swt. Surat An-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³

¹Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 53.

²Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 84.

³Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006),87.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi orang yang beragama Islam dibidang perceraian akan melakukan panggil kepada para pihak yang telah mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk hadir pada persidangan tersebut. Pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 38, Pengadilan Agama memiliki Jurusita dan Jurusita Pengganti. Kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 lalu perubahan yang kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tanpa harus disetujui dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama sudah menjadi bagian dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman (*one roof system*).⁴

Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁵

Salah satu tugas Jurusita/Jurusita Pengganti yaitu menyampaikan surat panggilan (*relaas*) panggilan kepada pihak yang berperkara, seperti perkara perceraian. *Relaas* panggilan merupakan akta autentik dalam hukum perdata.

⁴ Efni Sari, "Peran Jurusita Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, Pasal 40 ayat (1) dan (2)

Disebutkan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg beserta Pasal 1868 BW, bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang yang berlaku, demikian *relaas* panggilan. Dengan demikian apa yang termuat dalam *relaas* panggilan harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁶

Melakukan pemanggilan harus memperhatikan dua asas penting yaitu, *pertama* harus dilakukan secara resmi. Maksudnya adalah objek atau sasaran pemanggilan harus tetap sesuai dengan tata cara yang tertuang di dalam perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Maksudnya adalah Jurusita/Jurusita Pengganti harus memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara. Minimal tenggang waktu yang ditetapkan tidak kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.⁷

Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan *relaas* panggilan secara langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Namun tak jarang akibat pertikaian yang dialami suami-isteri maupun tidak ada pertikaian diantara mereka, salah satu pihak tidak diketahui keberadaanya atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau tidak berada di kediamannya selama bertahun-tahun tanpa kabar dan kejelasan diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi kendala dalam penyampaian *relaas* panggilan. Jurusita/Jurusita Pengganti juga perlu teliti dalam hal tersebut.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 136.

⁷ Abdul Manan, 136.

Karena tidak jarang terjadi, pihak Penggugat/Pemohon menyengaja agar Tergugat/Termohon dianggap *ghaib* agar perkaranya tidak berbelit-belit dan cepat putus.

Maka dari itu, Tergugat/Termohon yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau tidak berada di kediamannya (*ghaib*) akan tetap mendapat panggilan menggunakan cara khusus. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.” Dan disebutkan lebih rinci mengenai panggilan *ghaib* pada Pasal 27 PP ini dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 139.⁸

Pemanggilan *ghaib* perkara perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan PP. No. 9 Tahun 1975 dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar dan media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan secara resmi. Panggilan tersebut dilaksanakan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Kemudian tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan hari persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.⁹

⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

⁹Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27

Pengadilan Agama Metro juga melaksanakan panggilan *ghaib* pada perkara perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yadi Kusmayadi, panggilan *ghaib* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu panggilan yang ditujukan kepada pihak Tergugat/Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap.¹⁰ Cara pemanggilan *ghaib* tersebut menggunakan media massa radio sebanyak dua kali. Lalu tenggang waktu antara panggilan pertama dan kedua adalah satu bulan. Sedangkan tenggang waktu antara panggilan terakhir dan hari sidang pertama minimal tiga bulan sampai empat bulan.

Tabel 1
Perkara Perceraian *Ghaib* di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021

Tahun	Perceraian Tidak <i>Ghaib</i>	Perkara <i>Ghaib</i>	Jumlah
2021	600	122 dari 722	722

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro.¹¹

Berdasarkan tabel di atas, peneliti melakukan interview dengan Kiptiyah terkait media massa yang digunakan untuk melakukan panggilan *ghaib* di Pengadilan Agama (PA) Metro. Menurut keterangan Kiptiyah media massa yang digunakan untuk melakukan panggilan *ghaib* di Pengadilan Agama Metro yaitu Radio.¹² Radio yang digunakan tersebut adalah radio

¹⁰ Yadi Kusmayadi, Wawancara, (Pengadilan Agama Metro: Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A), Kamis, 25 Agustus 2022.

¹¹ Kiptiyah, Wawancara, (Pengadilan Agama: Panitera Muda Hukum), Selasa, 30 Agustus 2022.

¹² Kiptiyah, Wawancara, (Pengadilan Agama Metro: Panitera Muda Hukum)

yang telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Metro atau radio yang telah melakukan MoU dengan PA Metro, yaitu Radio Ramayana Kota Metro.

Melalui tabel di atas dan hasil interview Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro, belum adanya pemetaan secara rinci terkait dengan panggilan *ghaib* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro. Seperti profil para pihak dalam perkara *ghaib*, dan putusan hakim terhadap perkara perceraian *ghaib* tersebut. Padahal hal tersebut penting dilakukan Pengadilan Agama salah satunya untuk mendapatkan data secara rinci perkara *ghaib* pada Pengadilan Agama Metro dan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengkaji suatu peristiwa.

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas peneliti tertarik membahas tentang, bagaimana pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya hukum acara perdata Islam di Indonesia yang berkaitan dengan pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro ini.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum acara perdata Islam di Indonesia terkait pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro ini.

2) Sebagai syarat penyelesaian strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian pertama adalah skripsi dari Nurma Efendi dengan judul “Kajian Tentang Pelaksanaan Panggilan *ghaib* yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Tulungagung Menurut Hukum Acara Perdata”.¹³ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor yang menjadi alasan panggilan *ghaib* yaitu karena pihak Termohon/Tergugat tidak diketahui tempat

¹³ Nurma Efendi, “Kajian Tentang Pelaksanaan Panggilan Ghaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Tulungagung Menurut Hukum Acara Perdata”, Skripsi, (IAIN Tulungagung, 2019).

tinggalnya dan/atau tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggalkan tempat tinggalnya berdasarkan keterangan dari Kepala Desa/Lurah. Kemudian relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah sama-sama mengkaji motif terjadinya perkara *ghaib*. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada objek kajian yaitu pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama.

Penelitian kedua adalah skripsi dari Hermin Setiyowati dengan judul “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan *ghaib* Melalui Media Massa”.¹⁴ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penggunaan radio sebagai media massa panggilan *ghaib* masih efektif walaupun kehadiran tergugat dalam persidangan relatif lebih kecil dari pada tergugat yang hadir dan usaha Jurusita dalam memaksimalkan panggilan lainnya yaitu dengan adanya pelayanan SMS perkara. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kajian prosedur pelaksanaan panggilan *ghaib*. Perbedaan penelitian yang dikaji Hermin dan penelitian ini adalah metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji perkara *ghaib* di Pengadilan Agama.

Penelitian ketiga adalah jurnal dari Lilik Andaryuni dengan judul “Putusan *Verstrek* dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran *Taklik Talak* di Pengadilan Agama Samarinda”.¹⁵ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kasus cerai gugat karena pelanggaran *taklik talak* 99,16% diputusan

¹⁴ Hermin Setiyowati, “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa”, Skripsi, (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹⁵ Lilik Andaryuni, “Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran *Taklik Talak* Di Pengadilan Agama Samarinda,” *Istinbáth Jurnal of Islamic Law* 16, no. 1 (2017).

verstek dan hanya 0,84% tergugat yang hadir di persidangan walaupun telah dipanggil. Maka relevansi penelitian Lilik Andaryuni dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji motif putusan hakim di persidangan sehingga menjadi salah satu penyebab putusan *verstek*. Perbedaan penelitian yang dikaji Lilik Andaryuni dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yaitu pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama.

Penelitian Keempat adalah artikel Jurnal dari Trianingsih Rachmawati dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Putusan *Verstek* dalam Pembagian Harta Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”.¹⁶ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tergugat tidak mengajukan bantahan dan gugatan didasarkan pada berbagai alasan dan pertentangan yang tidak melawan hukum, serta tergugat tidak melakukan perlawanan hukum *verzet*. Kemudian relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji motif terjadinya putusan *verstek*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro.

Penelitian kelima adalah artikel jurnal dari Mizatul Khaula dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat *Ghoib* (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G/2019/PA.Mlg).¹⁷ Dalam penelitian Mizatul ditemukan bahwa keputusan hakim menceraikan perkara tersebut walaupun pihak

¹⁶Triana Ningsih Rachmawati, “Faktor-Faktor Penyebab Putusan *Verstek* dalam Pembagian Harta Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg),” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, t.t.

¹⁷Mizatul Khaula, “Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat *Ghoib* (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg),” *UIN Malang Pesantren Kampus Ainul Yaqin*, 2020.

tergugat atau suami telah *ghaib* kurang dari 2 tahun tetapi hakim memiliki ijtihad sendiri yakni menitikberatkan terjadinya pertengkaran diantara para pihak yang tidak dapat dibenahi dan dibina kembali. Kemudian relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengkaji motif terjadinya putusan *verstek* perkara *ghaib*. Kemudian perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro.

E. Metodologi Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini memerlukan rancangan bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, rancangan tersebut dapat dikatakan sebagai desain penelitian. Desain penelitian yaitu rancangan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan atau bagian dari perencanaan yang menunjukkan usaha peneliti dalam melihat apakah model testing data yang dilakukan mempunyai validitas yang komprehensif, yang mencakup validitas internal dan eksternal.¹⁸ Peneliti memahami bahwa rancangan penelitian yaitu segala sesuatu yang diperlukan dan dipersiapkan sebelum melakukan riset. Rancangan penelitian berisikan deskripsi umum mengenai lokasi/wilayah penelitian dan dikemukakan bentuk, sifat dan jenis penelitian.

¹⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 69.

a. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu:

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari data tersebut. Penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁹

Peneliti mengembangkan bahwa yang dimaksud dengan jenis data kuantitatif adalah jenis data yang data diukur secara langsung atau dapat dihitung menggunakan angka, artinya data yang penulis dapatkan melalui penelitian yang tepat kemudian diolah dengan menggunakan metode statistika.

b. Jenis dan Sifat Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka, dengan jenis penelitian hukum normatif. Pada dasarnya lingkup studi pustaka meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 17.

acuan, atau langkah-langkah yang menjadi dasar dan arahan peneliti memecahkan masalah penelitian. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap manusia.²⁰ Dalam pengkajian hukum normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Metro terkait perkara *ghaib*.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari ide-ide atau hubungan-hubungan baru dari fenomena-fenomena tertentu. Peneliti berusaha mencari hubungan gejala-gejala yang hendak diteliti dan mencoba mengetahui bentuk dari hubungan tersebut.²¹ Penelitian eksploratif lebih menekankan kepada upaya menggambarkan situasi.²²

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020), 29.

²¹ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: SADIA, 2012), 17.

²² Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 255.

2. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Pemetaan Perkara *Ghaib* di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021 yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak pada perkara *ghaib*, usia para pihak cerai *ghaib*, pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib*, pekerjaan para pihak cerai *ghaib*, status para pihak sebelum pernikahan saat cerai *ghaib*, putusan hakim terhadap perceraian *ghaib*, dan motif putusan hakim terhadap perkara *ghaib*.

Definisi Operasional variabel penelitian Pemetaan Perkara *Ghaib* di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021 yaitu: cerai gugat dan cerai talak pada perkara *ghaib* merupakan gugatan/permohonan perceraian yang diajukan oleh penggugat/pemohon terhadap tergugat/termohon yang dalam keadaan *ghaib*. Usia para pihak cerai *ghaib* merupakan usia para pihak ditahun 2021 atau saat mendaftarkan perkara *ghaib* itu ke Pengadilan Agama Metro. Pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib* merupakan pendidikan yang pernah ditempuh para pihak perceraian *ghaib*. Pekerjaan para pihak cerai *ghaib* merupakan profesi yang dikerjakan atau terakhir dikerjakan para pihak. Status para pihak sebelum pernikahan saat cerai *ghaib* merupakan status seperti perawan, jejaka, janda atau duda sebelum melakukan pernikahan yang pengajuan cerai *ghaib* pada tahun 2021 tersebut. Putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* merupakan putusan hakim pada perkara *ghaib* yang tenggugat atau kuasanya hadir atau tidak hadir (*verstek*) dalam

persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan motif putusan hakim terhadap perkara *ghaib* merupakan alasan hakim dalam memutuskan perkara *ghaib* tersebut.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menjadi unit penelitian, yang dapat terdiri dari manusia, benda, tumbuhan, hewan, peristiwa, gejala-gejala, dan lain sebagainya yang memiliki karakteristik tertentu.²³ Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Penelitian ini adalah penelitian populasi dengan jumlah 122 putusan perkara perceraian *ghaib* di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 sehingga tidak menggunakan sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data adalah kegiatan pengumpulan data sehingga siap untuk dipakai untuk dianalisis. Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui website Direktori Mahkamah Agung atau langsung pada sumbernya.

²³ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, 126.

- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti pada produk hukum tersebut (putusan Hakim Pengadilan Agama terkait perkara *ghaib*).
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber hukumnya dan urutan diperolehnya.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu masalah dan/atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian.²⁴

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 62.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkara *Ghaib* di Pengadilan Agama

1. Pengertian Perkara *Ghaib*

Ghaib atau *mafqud* dalam bahasa arab secara harfiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan *mafqud* menurut istilah syara' ialah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia.²⁵

Perkara ghaib ialah perkara yang salah satu pihak tidak diketahui alamatnya. Kriteria pihak dalam perkara dikatakan *ghaib* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

2. Pemanggilan Perkara *Ghaib*

Pemanggilan *ghaib* di Pengadilan Agama dilakukan berdasarkan jenis perkaranya, yaitu:

- a. Perkara di bidang perkawinan.
 - 1) Panggilan diantar oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah.
 - 2) Pemanggilan dilaksanakan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.

²⁵ Mizatul Khaula, "Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)," 10.

- 3) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tengang waktu antara panggilan pertama dan kedua selama satu bulan. Tengang waktu antara panggilan kedua dengan persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan.
 - 4) Dalam hal panggilan sudah dilaksanakan sebagaimana tersebut dan Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
 - 5) Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus maka dalam persidangan berikutnya Tergugat/Termohon tidak perlu dipanggil lagi.²⁶
 - 6) Apabila sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat/Termohon hadir dan/atau diketahui tempat tinggalnya maka Penggugat/Pemohon harus memperbaiki surat gugatan/permohonan sesuai dengan tempat tinggal Tergugat/Termohon dan selanjutnya panggilan disampaikan ke tempat tinggalnya.
- b. Perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan.
- 1) Panggilan diantar oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah.
 - 2) Pemanggilan dalam perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat.²⁷

²⁶ PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 139 KHI.

- 3) Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah.²⁸
- 4) Surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan Agama.²⁹

3. Bentuk Pemanggilan *Ghaib*

Surat panggilan (*relaas*) yang disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dalam hukum perdata tergolong akta autentik. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian *relaas* panggilan. Dengan demikian, apa yang termuat dalam *relaas* harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Surat panggilan tersebut berisi:

- a. Nama yang dipanggil
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat sidang
- c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan
- d. Membawa surat-surat yang diperlukan
- e. Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat

²⁷ Pasal 390 ayat (1) HIR, 781 ayat (1) R.Bg.

²⁸ Pasal 390 ayat (2) HIR

²⁹ Pasal 390 ayat (3) HIR

Menurut Yahya Harahap, syarat yang pertama dan kedua itu bersifat mutlak harus ada, sedangkan syarat selebihnya dapat ditolelir dalam artian tidak serta merta dinyatakan tidak sah.

Teknis pemanggilan *ghaib* dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu:

- a. Perkara yang berhubungan dengan perkawinan, berpedoman pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI, pemanggilannya dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman satu dan kedua. Tenggang waktu antara pengumuman kedua dengan waktu persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- b. Jika pada waktu persidangan yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak datang, maka Majelis Hakim dapat memutuskan dengan putusan *Verstek*. Akan tetapi jika sebelum hari persidangan dilakukan Tergugat memberitahu alamatnya, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada pihak Penggugat agar memperbaiki alamat dalam identitas pihak Tergugat,
 - 2) Membatalkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang lama,
 - 3) Menetapkan PHS yang baru dengan menetapkan pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat,

4) Kemudian persidangan dilakukan dengan cara biasa pada umumnya.

- c. Perkara yang berkenaan dengan kewarisan, dilakukan dengan cara melalui Bupati atau Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Surat pemanggilan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama dan pada papan pengumuman Bupati atau Walikota sebagaimana tersebut dalam pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikannya secara langsung, dan jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau Lurah sebagaimana disebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR.

Perceraian dianggap benar dan sah apabila diucapkan dalam persidangan perceraian Pengadilan Agama. Sehingga kehadiran pasangan suami isteri sangatlah penting dalam proses perceraian. Namun terkadang salah satu pasangan baik suami maupun isteri tidak tinggal bersama, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamat tinggalnya atau disebut *ghaib*. Sehingga pemanggilan perkara *ghaib* berbeda dengan pemanggilan biasa, yakni melalui media massa.³⁰

Dalam hukum Acara Islam, Hakim dapat memutuskan perkara terhadap orang yang *ghaib* apabila: a) Telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. b) Penggugat telah mengangkat sumpah *istidhar* yaitu sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah *suppletioir*, tetapi hanya bisa dipakai

³⁰ Iva Nur Khamidah, Ibnu Jazari, dan Moh.Muslim, "Efektifitas Penggunaan Radio Sebagai Media Panggilan Perkara Ghaib (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas Ia)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 189.

dalam sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, dimana pihak lawan tidak hadir dalam sidang. Sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang yang *ghaib*, sehingga dalil-dalil gugat harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup. Disamping itu, di dalam taklik talak juga sudah disebutkan jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar sudah bisa jatuh talak. Selain karena berbagai alasan yuridis di atas, juga karena dilihat dari aspek sosial. Telah lama meninggalkan pasangannya, menghilang tanpa ada kabar termasuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Jika hal ini dibiarkan, maka akan ada salah satu dari pasangan tersebut yang tersakiti dan *terdzhalimi*.³¹

4. Pemetaan Perkara *Ghaib*

Perkara *ghaib* yang ada di Pengadilan Agama biasanya berkaitan dengan perkara perceraian atau harta kekayaan. Perkara *ghaib* dalam perceraian di Pengadilan Agama dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkara *ghaib* cerai gugat dan perkara *ghaib* cerai talak. Maksud dari perkara *ghaib* cerai gugat yakni pihak isteri yang mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama dikarenakan suaminya *ghaib*. Sedangkan perkara *ghaib* cerai talak yakni pihak suami yang mengajukan permohonan perceraian pada Pengadilan Agama dikarenakan isteri yang akan diceraikannya *ghaib*.

³¹ Hermin Setiyowati, "Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan," *SAKINA: Journal of Family Studies* 1, no. 1 (2017): 5. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/296>

Pemetaan perkara *ghaib* dapat dilihat melalui isi putusan Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Susunan dan isi putusan terdapat pada Pasal 178, 182-185 HIR dan Pasal 194, 195, 198 R.Bg yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan berisi empat bagian yaitu: Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Konsideran (pertimbangan) yang memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya, serta Amar atau Diktum Putusan.³²

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada perkara *ghaib* tersebut, maka dapat dilihat profil dari para pihak, putusan Pengadilan Agama terhadap perkara *ghaib* tersebut dan motif putusan hakim terkait putusan tersebut.

B. Putusan Hakim pada Perkara *Ghaib* dan Upaya Hukumnya

1. Putusan Hakim pada Perkara *Ghaib*

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:³³

a. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat sebagai berikut:

³² HIR dan R.Bg.

³³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khathab* (Depok: PT Rajagafindo Persada, 2019), 155.

- 1) Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu,
- 2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah,
- 3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang,
- 4) Tergugat/termohon mohon keputusan. Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

b. Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. *Verstek* artinya tergugat tidak hadir. Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/ para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

- 1) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu,

- 2) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah,
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan,
- 4) Penggugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus *Verstek*. Putusan *Verstek* hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak, maka putusan *Verstek* dapat dijatuhkan berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena tidak dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Tetapi apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak, maka putusan *Verstek* dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan *Verstek*.

Terhadap putusan *Verstek* ini, maka tergugat dapat melakukan perlawanan (*Verzet*). Dan begitu juga bagi Penggugat yang tidak puas dengan putusan *Verstek* ini, maka penggugat dapat mengajukan banding. Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *Verzet*nya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *Verzet*, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.

Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan *Verstek*. Apabila tergugat mengajukan *Verzet*, maka putusan *Verstek* menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (*Verzet*) berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan *Verstek* dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan *Verstek*. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Selanjutnya, putusan *Verstek* yang tidak diajukan *Verzet* dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

c. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Dan terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.³⁴

³⁴ Aah Tsamrotul Fuadah, 157.

2. Proses Pemeriksaan Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama

Putusan *verstek* dalam pasal 125 HIR dan 149 RBg adalah apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*).

Perihal syarat sahnya proses pemeriksaan putusan *verstek* di Pengadilan Agama yaitu yang pertama adalah setelah dilakukannya pemanggilan dengan sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dengan membawa surat tertulis yang disebut relaas panggilan. Selanjutnya syarat sah yang kedua adalah tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil dengan patut kemudian tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya, dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu putusan di luar hadirnya tergugat.³⁵

Proses pemeriksaan putusan *verstek*, terlebih dahulu hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, baik absolute berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara *verstek*. Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi yang

³⁵ Dwi Utami Hudaya Nur, "Kedudukan Relaas Panggilan Terhadap Putusan *Verstek* Di Pengadilan Agama Makassar," *Bilancia* 10, no. 1 (2016): 188.

menyatakan hakim Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara secara absolut atau relatif. Maka hakim tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek*, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan.

Dalam penerapan proses pemeriksaan putusan *verstek* hakim berdasarkan jabatannya *atau ex officio* dapat langsung menerapkan acara *verstek* dengan jalan menjatuhkan putusan *verstek* tanpa ada permintaan dari pihak tergugat, apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah.

Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem*, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana tidak akan gegabah secara emosional langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan persidangan.

Jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan *verstek* pada sidang pertama maka hakim memerintahkan pengunduran sidang kemudian bersamaan dengan itu, memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti memanggil tergugat untuk kedua kalinya, supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan. Sedangkan kepada pihak penggugat yang telah datang tidak perlu dipanggil lagi, cukup diberitahukan kepadanya persidangan tersebut diundur untuk memanggil tergugat kedua kalinya hadir dalam persidangan. Tiap-tiap penundaan sidang harus dicatat

dalam register induk perkara yang bersangkutan baik tanggal penundaan maupun alasan penundaannya.

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati panggilan. Pasal tersebut hanya mengatakan Pengadilan atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran dapat dilakukan. Sebenarnya memberi toleransi beberapa kali pengunduran, secara moral dianggap terlampaui memanjakan tergugat oleh karena itu, batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan hanya sampai tiga kali saja. Bertitik tolak dari patokan pembatasan tersebut, sifat fakultatif (tidak diwajibkan) yang digariskan Pasal 125 ayat (1) jo pasal 126 HIR, diubah menjadi imperatif (diwajibkan) sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*, apabila pada pengunduran yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Hakim yang tidak berani menerapkan acara *verstek* dalam kasus yang demikian, dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan.

Mengundurkan hari sidang dan memanggil tergugat sekali lagi untuk hadir dalam persidangan bertujuan untuk memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadirinya atau kuasanya.

Bentuk putusan *verstek* yang dapat dijatuhkan, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1) berbunyi:

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Bentuk putusan *verstek* yang dijatuhkan Pengadilan, terdiri dari:

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Mengabulkan gugatan penggugat merupakan bentuk putusan *verstek* yang pertama. Jika hakim hendak menerapkan acara *verstek*, putusan yang harus dijatuhkan adalah mengabulkan gugatan penggugat. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim dalam penerapan acara *verstek* adalah berat. Hal ini dikarenakan tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat pada sengketa, namun hakim harus mengabulkan gugatan semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Artinya, putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat. Sejauhmana jangkauan pengabulan yang dapat dituangkan dalam putusan *verstek*, terdapat perbedaan pendapat, antara lain:

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan,
- 2) Boleh mengabulkan sebagian saja.

b. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Kalimat terakhir Pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak

beralasan. Apabila memperhatikan ketentuan di atas hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan:

- 1) Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan,
- 2) Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.

c. Menolak Gugatan Penggugat

Bahkan tidak hanya terbatas pada bentuk putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan penggugat. Apabila menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* yang memuat diktum: Menolak gugatan penggugat. Sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan itu, ia dapat mengajukan banding berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1947.³⁶

Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* yang memuat diktum: menolak gugatan penggugat. Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara itu untuk kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, maka pada putusan melekat *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan tersebut,

³⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 100.

tindakan yang dapat dilakukannya adalah mengajukan upaya banding dan kasasi.

Dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: "Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu".

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan atau *verzet*, biasa disebut *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Jadi, apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*); bukan upaya banding. Dalam putusan MANo. 1936 K/Pd/1984, ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*. Tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah menurut pasal 129 ayat (2) HIR, putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan tata cara penyampaian panggilan atau pemberitahuan adalah 14 hari terhitung setelah hari pemberitahuan.

Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv, yang berhak mengajukan perlawanan hanya pihak tergugat saja, sedangkan penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan. Kepada penggugat, upaya hukum yang dapat diajukan adalah banding. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 memberi hak kepada penggugat mengajukan banding terhadap putusan *verstek*, apabila putusan *verstek*

yang dijatuhkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak.

Tujuan *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan *verstek* adalah agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. *Verzet* memberi kesempatan yang lumrah kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya menghadiri persidangan di waktu yang lalu.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusa *Verstek*

Perlawanan terhadap putusan *verstek* merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak tergugat karena ketidak hadirannya dalam persidangan.³⁷ Apabila tergugat mengajukan *verzet* maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan, dalam hal ini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya melainkan wajib untuk memeriksa perkara tersebut dan mengadilinya.

Pada hakikatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, namun terkadang putusan hakim tersebut ada pihak yang tidak puas dengan putusan itu sehingga mengajukan upaya hukum.

³⁷ Yulfitha Anggraini, "Analisis Putusan Nomor : 0558/Pdt.G/2016/Pa.Pra. Tentang Perlawanan Terhadap Putusan *Verstek* Cerai Gugat," *Universitas Mataram*, 2018, vii.

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan tentang perkara perceraian dengan putusan *verstek* kemudian putusan tersebut diajukan *verzet*, hakim dapat mengambil pendapat pertama dengan memperkuat putusan *verstek* yang telah jelas bahwa perlawanan dianggap tidak benar atau pelawan yang salah. Menurut penyusun pertimbangan hakim mengenai salinan putusan *verzet* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) RBg yang menyatakan bahwa jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu, jadi jangka waktu untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah tidak boleh lewat dari 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh tergugat secara langsung.

Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari kedelapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu, atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari kedelapan sesudah putusan *verstek* itu dijalankan (Pasal 129 ayat (2) HIR dan 153 ayat (2) R.Bg.).³⁸

Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan hukum dalam memutus perkara *verzet* dalam melaksanakan sidang perkara cerai gugat dengan acara *verzet* dengan alasan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di Pengadilan Agama yaitu sesuai dengan Pasal 25, 28 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 62,

³⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 29.

76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 115, 134 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Pasal 125 HIR, 128 HIR, 129 HIR, 153 R.Bg.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Metro

a. Sejarah Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai sajarah yang cukup panjang yakni kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tetang perkawinan sampai dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelummembahas tentang Pengadilan Agama Metro.³⁹

Sejak disahkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya, maka terbit pulalah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, biarpun baru sebagian kecil saja. Selanjutnya ketentuan Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal.

Pada tanggal 27 Desember 1989 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan Undang-undang tersebut bukan saja

³⁹ <https://www.pa-metro.go.id/> 10 November 2022

menyejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lembaga peradilan-peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 tersebut menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang: 1)Perkawinan, 2)Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 3)Wakaf dan shodaqoh.

Kelahiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini membawa perubahan yang fundamental terhadap keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia, diantaranya:

- 1) Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan tentang:
 - a) Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610)
 - b) Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.
- 2) Dihapus atau dinyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Hadirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini merupakan produk legislasi yang patut disyukuri, karena dengan demikian Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mandiri, meninggalkan

sebagian produk hukum peninggalan kolonial yang menimbulkan kepincangan keberadaan Pengadilan Agama.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf. KHI merupakan hasil musyawarah para ulama Indonesia yang dimulai dengan Loka Karya Alim Ulama tanggal 2 sd. 5 Februari 1988, kemudian dijadikan sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipakai oleh instansi pemerintah khususnya Pengadilan Agama dalam penyelesaian hukum perdata masyarakat muslim di Indonesia. Perubahan selanjutnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sendiri sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan. Peradilan Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa Madura.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada Tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1992, sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro menjadi

Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Metro dalam melayani dan mengayomi masyarakat pencari keadilan, melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

Gambar 1 :
Gedung Lama Pengadilan Agama Metro di Jl. A. Yani No. 217 Kota Metro



Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang

lebih sesuai dengan *prototype* yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.

Gambar 2:
Gedung Baru Pengadilan Agama Metro Jl. Stadion 248 Tejo Agung



Pada Tahun 2018, dengan adanya pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Lampung Timur), wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.







Secara astronomis, Kota Metro terletak antara $56^{\circ} 8'$ Lintang Selatan dan antara $105^{\circ} 17'$ - $105^{\circ} 19'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Metro memiliki batas batas:


- 1) Utara-Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- 2) Selatan-Kabupaten Lampung Timur;
- 3) Barat-Kabupaten Lampung Tengah;
- 4) Timur - Kabupaten Lampung Timur.

Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km², terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung.

Sejak berdirinya, sumber daya manusia Pengadilan Agama Metro dan roda organisasi Pengadilan Agama Metro telah beberapa kali berganti personil sampai dengan sekarang. Ketua Pengadilan Agama Metro telah berganti 20 (dua puluh) kali, berturut turut sebagai berikut:

Tabel 2
Ketua Pengadilan Agama Metro Tahun 1960 s.d. Sekarang

No	Foto	Nama	Periode	No	Foto	Nama	Periode
1		K.H. Husen	1960-1974	2		H.M. Sanusi, BA	1974-1979
3		K.H. Zubair Nur	1980-1981	4		H. Abdullah Dhia, S.H.	1982-1983
5		Drs. Zainuddin	1983-1987	6		Drs. Fachrurrazi Harli	1987-1990
7		Drs. H. Samarcandy Nawawi	1992-1995	8		Drs. Mufti Hamzah	1995-2000
9		Dra. Husna Runun, M.A.	2000-2003	10		Drs. Samsul Ma'arif, S.H.	2004-2005

No	Foto	Nama	Periode	No	Foto	Nama	Periode
11		Drs. Ahmad Choiran Arief, M.H.	2005-2006	12		Drs. Mohd. Senil Jahidan	2006-2010
13		Drs. H. Muhaimin, M.H.	2010-2013	14		H. Muhsin Yamashita	2013-2014
15		Drs. H.K.M Junaidi, S.H., M.H.	2014-2016	16		Drs. Ikhsan, S.H., M.H.	2016-2017
17		Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I	2017-2020	18		Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.	2020-2021
19		Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.	2021-2022	20		Drs. Mahyuda, M.A.	2022-sekarang

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung

2) Misi


Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro

Meningkatkan kridebelitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro

c. Struktur Pengadilan Agama Metro



d. Tugas dan Fungsi Kepegawaian Pengadilan Agama Metro

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut:


- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama metro.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- 6) *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

e. Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro terletak di Jalan Raya Stadion 24 B, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Lampung, Indonesia. Pada Tahun 2018, dengan adanya pembentukan Pengadilan

Agama Sukadana (Lampung Timur), wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.

Gambar 3 : Wilayah Yurisdiksi PA Metro



Tabel 3

Daftar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Metro Pusat	Kelurahan Metro
		Kelurahan Imopuro
		Kelurahan Hadimulyo Timur
		Kelurahan Hadimulyo Barat
		Kelurahan Yosomulyo
2	Metro Utara	Kelurahan Banjarsari
		Kelurahan Purwosari
		Kelurahan Purwoasri
		Kelurahan Karangrejo
	Metro Selatan	Kelurahan Rejomulyo
		Kelurahan Margorejo
		Kelurahan Margodadi
		Kelurahan Sumpersari Bantul
4	Metro Barat	Kelurahan Mulyojati
		Kelurahan Mulyosari
		Kelurahan Ganjar Agung
		Kelurahan Ganjar Asri
5	Metro Timur	Kelurahan Iringmulyo
		Kelurahan Yosodadi
		Kelurahan Yosorejo

No.	Kecamatan	Kelurahan
		Kelurahan Tejosari
		Kelurahan Tejo Agung

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdapat tujuh jenis data yaitu cerai gugat dan cerai talak pada perkara *ghaib*, usia para pihak cerai *ghaib*, pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib*, pekerjaan para pihak cerai *ghaib*, status para pihak sebelum pernikahan saat cerai *ghaib*, putusan hakim terhadap perceraian *ghaib*, dan motif putusan hakim terhadap perkara *ghaib* yang diperoleh menggunakan dokumentasi putusan cerai *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021.

a. Data Cerai Gugat Dan Cerai Talak Pada Perkara *Ghaib*

Untuk mengetahui data cerai gugat dan cerai talak pada perkara *ghaib*, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 yang telah di upload di Direktori Mahkamah Agung.⁴⁰

Adapun data dokumentasi cerai gugat dan cerai talak pada perkara *ghaib* dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4
Cerai Gugat Dan Cerai Talak Pada Perkara *Ghaib* di PA Metro

No.	No. Register Cerai Gugat	No. Register Cerai Gugat	No. Register Cerai Gugat	No. Perkara Cerai Gugat	No. Perkara Cerai Talak
1	5	64	139	234	114
2	7	65	141	237	427

⁴⁰https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Ghaib&t_put=2021&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&court=402355PA471 10 November 2022

No.	No. Register Cerai Gugat	No. Register Cerai Gugat	No. Register Cerai Gugat	No. Perkara Cerai Gugat	No. Perkara Cerai Talak
3	9	66	142	244	430
4	15	67	145	245	436
5	16	68	146	246	669
6	19	69	147	268	-
7	22	72	149	271	-
8	23	73	150	287	-
9	24	74	155	289	-
10	27	76	156	300	-
11	28	77	157	301	-
12	30	80	161	308	-
13	31	86	169	313	-
14	32	88	171	362	-
15	33	89	172	381	-
16	34	90	174	421	-
17	37	93	175	437	-
18	38	96	177	439	-
19	39	98	183	444	-
20	42	99	255	446	-
21	43	102	191	448	-
22	45	104	192	449	-
23	47	107	193	478	-
24	48	108	196	655	-
25	50	109	197	686	-
26	53	111	199	691	-
27	54	112	202	717	-
28	56	130	203	-	-
29	57	134	221	-	-
30	58	135	226	-	-
Jumlah Cerai Gugat					117
Jumlah Cerai Talak					5
JUMLAH					122

Sumber: *Data Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Metro*

Berdasarkan tabel di atas, persentase cerai *ghaib* di Pengadilan Metro tahun 2021 dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:


$$\text{Persentase} = \text{bagian} / \text{total} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas, persentase cerai gugat dan cerai talak pada perkara *ghaib* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Persentase Cerai Gugat Dan Cerai Talak Pada Perkara Ghaib

Cerai Ghaib	Frekuensi	Persentase
Cerai Gugat	117	95,90%
Cerai Talak	5	4,10%
Jumlah	122	100%

Persentase cerai gugat dan cerai talak pada perkara *ghaib* dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:



Dari Tabel dan diagram di atas dapat dipahami bahwa jumlah cerai gugat pada perceraian *ghaib* di Pengadilan Agama (PA) Metro tahun 2021 yaitu 117 perkara atau 95,90%. Sedangkan jumlah cerai talak pada perceraian *ghaib* di PA Metro tahun 2021 yaitu 5 perkara atau 4,10%.

b. Usia para pihak cerai *ghaib*

Untuk mengetahui data usia para pihak cerai *ghaib*, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 yang telah di upload di Direktori Mahkamah Agung.

Adapun data dokumentasi usia para pihak cerai *ghaib* dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6
Usia Para pihak Cerai Ghaib

Usia P	No. Perkara	Usia T	No. Perkara
21	5, 446	22	19, 53
23	19, 50, 157, 161, 202, 421	24	161, 234, 439
24	37, 193, 234, 439	25	202
25	53, 67, 69, 76, 169, 171, 245, 381	26	69, 430
26	7, 31, 45, 192, 308	27	66, 308
27	58, 64, 66, 156, 226	28	37, 246, 446
28	28, 77, 145, 449	29	67, 156, 193, 171
29	93, 177, 271	30	31, 77, 169, 245, 268, 436
30	48, 98, 135, 197, 237, 268, 289, 430	31	24, 64, 421, 102, 135, 444
31	102, 111, 444, 691	32	5, 28, 58, 130, 301, 449, 691
32	16, 30, 89, 96, 130, 246	33	16, 93, 98
33	24, 42, 65, 174	34	7, 45, 177, 192, 237
34	147, 301	35	42, 271
35	9, 22, 27, 57, 86, 112, 142, 150, 362, 436	36	30, 48, 50, 96, 172, 174
36	172, 300	37	38, 57, 65, 86, 111, 104, 142, 147
37	56, 88, 255	38	9, 88, 145, 226, 197, 362
38	74, 109, 191	40	199, 427
39	34, 68, 99, 199, 287	41	22, 27, 112, 141, 300
40	23, 33, 39, 72, 73, 437	42	109, 68, 54, 107
41	32, 54, 107, 141, 146	43	34, 76, 157, 191, 289, 381
42	15, 104, 313, 448, 43, 203	44	15, 33, 43, 73, 89, 255
44	183, 244	45	74, 134, 155
45	108, 134, 155, 221, 427	46	56, 72, 99, 313, 437, 655
46	175, 655	47	32, 47
48	717	48	146, 183, 244
49	139, 478	49	149, 221, 686
50	149	50	23, 39
52	47, 686	51	448
55	80	52	150
57	90, 196	54	203
60	38	55	108
-	114, 669	56	139
		57	478

Usia P	No. Perkara	Usia T	No. Perkara
		61	80, 717
		63	90, 196
		73	287
		-	114, 175, 669
21-30 Tahun			68
31-40 Tahun			90
41-50 Tahun			64
51-60 Tahun			12
61-70 Tahun			4
71-80 Tahun			1
Tidak diketahui			5
JUMLAH			244

Sumber: *Data Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Metro*

Keterangan: Usia P = Usia Penggugat/Pemohon

Usia T = Usia Tergugat/Termohon

No. Perkara = Nomor perkara

Berdasarkan tabel di atas, persentase usia para pihak cerai *ghaib* di Pengadilan Metro tahun 2021 dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:


$$\text{Persentase} = \text{bagian} / \text{total} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas, persentase usia para pihak cerai *ghaib* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Persentase Usia Para Pihak Cerai Ghaib

Usia	Frekuensi	Persentase
21-30	68	27,87%
31-40	90	36,88%
41-50	64	26,23%
51-60	12	4,92%
61-70	4	1,64%
71-80	1	0,41%
Tidak diketahui	5	2,05%
Jumlah	244	100%

Persentase usia para pihak cerai *ghaib* juga dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:



Dari Tabel dan diagram di atas dapat dipahami bahwa usia para pihak pada perceraian *ghaib* di Pengadilan Agama (PA) Metro tahun 2021 yaitu pada rentan usia 21-30 tahun berjumlah 68 orang atau 27,87%, rentan usia 31-40 tahun berjumlah 90 orang atau 36,88%, rentan usia 41-50 tahun berjumlah 64 orang atau 26,23%, rentan usia 51-60 tahun berjumlah 12 orang atau 4,92%, rentan usia 61-70 tahun berjumlah 4 orang atau 1,64%, rentan usia 71-80 tahun berjumlah 1 orang atau 0,41%, dan yang tidak diketahui usianya berjumlah 5 orang atau 2,05%. Jumlah keseluruhannya yaitu 244 orang atau 122 pasangan suami isteri yang cerai secara *ghaib*.

c. Pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib*

Untuk mengetahui data pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib*, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 yang telah di upload di Direktori Mahkamah Agung.

Adapun data dokumentasi pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib* dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 8
Data Pendidikan Terakhir Para Pihak Cerai Ghaib

Pendidikan P	Nomor Perkara	Pendidikan T	Nomor Perkara
SD	22, 32, 45, 67, 89, 108, 147, 155, 174, 199, 308, 436, 669	SD	22, 34, 37, 38, 43, 53, 67, 89, 99, 108, 155, 174, 308, 421, 436, 448
SLTP	15, 16, 24, 30, 38, 39, 50, 53, 57, 72, 73, 74, 76, 96, 97, 99, 111, 156, 157, 175, 183, 192, 193, 197, 202, 244, 245, 255, 421, 448, 478, 655	SLTP	15, 16, 19, 24, 28, 30, 45, 50, 56, 57, 65, 69, 72, 74, 76, 96, 98, 107, 111, 147, 150, 157, 169, 171, 175, 183, 192, 199, 202, 234, 244, 246, 300, 427, 437, 439, 444, 478, 669
SLTA	5, 7, 9, 19, 23, 27, 28, 32, 33, 37, 43, 47, 48, 54, 56, 58, 64, 65, 66, 68, 77, 88, 93, 98, 102, 107, 109, 112, 130, 134, 135, 142, 145, 146, 150, 161, 169, 171, 172, 177, 191, 196, 221, 226, 234, 246, 268, 287, 300, 301, 313, 362, 381, 427, 430, 437, 439, 444, 446, 449, 717	SLTA	5, 7, 9, 23, 27, 32, 33, 39, 42, 47, 48, 54, 58, 64, 66, 68, 77, 80, 88, 90, 93, 112, 130, 134, 135, 141, 142, 145, 146, 149, 156, 161, 172, 191, 193, 196, 197, 221, 226, 237, 245, 255, 268, 287, 289, 301, 313, 362, 381, 430, 446, 449, 655, 686, 717
D1	-	D1	86
D3	86, 139, 149, 237, 271	D3	104, 139
S1	31, 42, 69, 80, 90, 141, 203, 289, 686, 691	S1	31, 73, 109, 177, 203, 271
S3	104	S3	-
Lainnya	114	Lainnya	102, 114
SD			29
SLTP			71
SLTA			116
D1			1
D3			7
S1			16
S3			1
Lainnya			3
JUMLAH			244

Sumber: *Data Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Metro*

Keterangan: Pendidikan P = Pendidikan Penggugat/Pemohon

Pendidikan T = Pendidikan Tergugat/Termohon

Berdasarkan tabel di atas, persentase pendidikan para pihak cerai *ghaib* di Pengadilan Metro tahun 2021 dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:


$$\text{Persentase} = \text{bagian} / \text{total} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas, persentase pendidikan para pihak cerai *ghaib* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Persentasi Pendidikan Terakhir Para Pihak Cerai Ghaib

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	29	11,88%
SLTP	71	29,10%
SLTA	116	47,54%
D I	1	0,41%
D III	7	2,87%
S1	16	6,56%
S3	1	0,41%
Lainnya	3	1,23%
Jumlah	244	100%

Persentase pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib* dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:



Dari tabel dan diagram di atas dapat dipahami bahwa data pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib* yaitu 29 atau 11,88%

orang lulus Sekolah dasar (SD), 71 atau 29,10% orang lulus Sekolah Menengah Pertama (SLTP), 116 atau 47,54% orang lulus Sekolah Menengah Atas (SLTA), 1 atau 0,41% orang lulus Diploma I (DI), 7 atau 2,87% orang lulus Diploma III (D III), 16 atau 6,56% orang lulus Strata 1 (S1), 1 atau 0,41% orang lulus Strata 3 (S3) dan 3 atau 1,23% orang lulus pendidikan lainnya.

d. Pekerjaan para pihak cerai *ghaib*

Untuk mengetahui data pekerjaan para pihak cerai *ghaib*, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 yang telah di upload di Direktori Mahkamah Agung.

Adapun data dokumentasi pekerjaan para pihak cerai *ghaib* dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 10
Pekerjaan Para Pihak Cerai Ghaib

Pekerjaan P	Nomor Perkara	Pekerjaan T	Nomor Perkara
Buruh	27, 161, 313, 436, 669	IRT	436, 669, 427, 430
Honorar	69, 141	Honorar	64, 86
Karyawan Swasta	77, 197, 362	Biro Jasa Ekspedisi	301
Mahasiswa	7	Kontraktor	149
Petani	30, 89, 308	Pedagang	9, 42, 147
TKW	98	POLRI	271
PNS	80, 90, 104, 271	Sopri	141
Pedagang	244, 255, 437	Karyawan Swasta	5, 32, 33, 139, 169, 171, 196, 197, 234, 255, 381, 686, 717
Wiraswasta	23, 24, 54, 67, 68, 96, 107, 142, 203, 421, 427, 430	Petani	23, 34, 47, 48, 50, 58, 88, 89, 108, 109, 135, 155, 174, 183, 268, 287, 437, 448
IRT	5, 9, 15, 16, 19, 22, 28, 31,	Wiraswasta	7, 15, 16, 19, 22, 24, 27,


Pekerjaan P	Nomor Perkara	Pekerjaan T	Nomor Perkara
	32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 76, 86, 88, 93, 99, 102, 108, 109, 111, 112, 130, 134, 135, 139, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157, 169, 171, 172, 174, 175, 245, 177, 183, 191, 192, 193, 196, 199, 202, 221, 226, 234, 237, 246, 268, 287, 289, 300, 301, 381, 439, 444, 446, 448, 449, 478, 655, 686, 691, 717		30, 31, 39, 43, 45, 54, 56, 57, 65, 66, 67, 72, 73, 76, 77, 80, 93, 96, 102, 104, 107, 111, 112, 130, 142, 145, 146, 156, 172, 177, 191, 192, 193, 203, 221, 226, 244, 289, 362, 421, 444, 449, 691
Lainnya	114	Buruh	28, 37, 38, 53, 68, 69, 74, 90, 98, 99, 134, 150, 157, 161, 175, 199, 202, 237, 245, 246, 300, 308, 313, 439, 446, 478, 655
		Lainnya	114
Buruh			32
Honorer			4
Karyawan Swasta			16
Mahasiswa			1
Petani			21
TKW			1
PNS			4
Pedagang			6
Wiraswasta			62
IRT			91
Biro Jasa Ekspres			1
Kontraktor			1
POLRI			1
Sopir			1
Lainnya			2
JUMLAH			244

Sumber: *Data Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Metro*

Keterangan: Pekerjaan P= Pekerjaan Penggugat/Pemohon

Pekerjaan T= Pekerjaan Tergugat/Termohon

Data pekerjaan para pihak yang bercerai ghaib dapat dilihat pada tabel digram batang berikut ini:



Berdasarkan tabel di atas, persentase pekerjaan para pihak cerai *ghaib* di Pengadilan Metro tahun 2021 dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Persentase} = \text{bagian} / \text{total} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas, persentase pekerjaan para pihak cerai *ghaib* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Persentasi Pekerjaan Terakhir Para Pihak Cerai Ghaib

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Biro Jasa Ekspres	1	0,41%
Buruh	32	13,11%
Honorer	4	1,64%
IRT	91	37,29%
Karyawn Swasta	16	6,56%
Kontraktor	1	0,41%
Mahasiswa	1	0,41%
Pedagang	6	2,46%
Petani	21	8,61%
PNS	4	1,64%
POLRI	1	0,41%
Sopir	1	0,41%
TKW	1	0,41%
Wiraswasta	62	25,41%
Lainnya	2	0,82%

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Jumlah	244	100%

Dari Tabel dan diagram di atas dapat dipahami bahwa data pekerjaan para pihak cerai *ghaib* terdapat 15 jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut, yaitu Biro Jasa Ekspres, Kontraktor, Mahasiswa, POLRI, Sopir, TKW masing-masing senyok 1 orang atau 0,41%, buruh sebanyak 32 orang atau 13,11%, Honorer sebanyak 4 orang atau 1,64%, Ibu Rumah Tangga (IRT) 91 orang atau 37,29%, Karyawan Swasta sebanyak 16 orang atau 6,56%, Pedagang sebanyak 6 orang atau 2,46%, Petani sebanyak 21 orang atau 8,61%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4 orang atau 1,64%, Wiraswasta sebanyak 62 orang atau 25,41% dan lainnya sebanyak 2 orang atau 0,82%. Jumlah keseluruhannya adalah 244 orang atau 122 pasangan suami isteri.

e. Status para pihak sebelum pernikahan saat cerai *ghaib*

Untuk mengetahui data status para pihak sebelum pernikahan cerai *ghaib*, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 yang telah di upload di Direktori Mahkamah Agung.

Adapun data dokumentasi data status para pihak sebelum pernikahan cerai *ghaib* dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 12
Status Para Pihak Sebelum Pernikahan Saat Cerai Ghaib


Status P	Nomor Perkara	Status T	Nomor Perkara
Perawan	5, 7, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 98, 99, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 130, 135, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 156, 157, 161, 169, 171, 172, 174, 175, 245, 177, 183, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 221, 226, 234, 237, 244, 246, 255, 268, 271, 300, 301, 308, 313, 362, 421, 437, 439, 444, 446, 448, 449, 478, 655, 686, 691, 717	Jejaka	5, 7, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 98, 99, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 130, 135, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 156, 157, 161, 169, 171, 172, 174, 175, 245, 177, 183, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 221, 226, 234, 237, 244, 246, 255, 268, 271, 300, 301, 308, 313, 362, 421, 437, 439, 444, 446, 449, 478, 655, 686, 691, 717, 38, 134, 139, 155, 287, 289, 381
Jejaka	427, 430, 436, 669	Perawan	427, 430, 436, 669
Janda	38, 47, 80, 134, 139, 155, 287, 289, 381	Duda	9, 23, 47, 80, 287, 381, 448
Duda	-	Janda	-
-	65, 102, 114	-	65, 102, 114
Perawan			110
Jejaka			112
Janda			9
Duda			7
Tidak diketahui			6
JUMLAH			244

Sumber: *Data Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Metro*

Keterangan: Status P = Status Penggugat/Pemohon

Status T = Status Tergugat/ Termohon

Data status para pihak sebelum pernikahan cerai *ghaib* dapat dilihat pada digram batang berikut ini:



Berdasarkan tabel di atas, persentase status para pihak cerai *ghaib* di Pengadilan Metro tahun 2021 dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Persentase} = \text{bagian} / \text{total} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas, persentase status para pihak cerai *ghaib* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Persentasi Status Para Pihak Sebelum Pernikahan Cerai Ghaib

Status Para Pihak	Frekuensi	Persentase
Perawan	110	45,08%
Jejaka	112	45,90%
Janda	9	3,69%
Duda	7	2,87%
Tidak diketahui	6	2,46%
Jumlah	244	100%

Dari Tabel dan diagram di atas dapat dipahami bahwa data status para pihak sebelum pernikahan lalu kemudian cerai *ghaib* yaitu dari 244 orang terdapat 110 orang atau 45,08% berstatus perawan, 112 orang atau 45,90% berstatus jejaka, 9 orang atau 3,69% berstatus janda, 7 orang atau 2,87% berstatus duda, dan 6 orang atau 2,46% tidak diketahui informasi statusnya.

f. Putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* berdasarkan kehadiran para pihak dimuka persidangan

Untuk mengetahui data Putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* berdasarkan kehadiran para pihak dimuka persidangan, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 yang telah di upload di Direktori Mahkamah Agung.

Adapun data dokumentasi data Putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* berdasarkan kehadiran para pihak dimuka persidangan dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 14
Putusan Hakim Terhadap Perceraian Ghaib Berdasarkan Kehadiran Para Pihak Dimuka Persidangan

Putusan Hakim	Cerai	Nomor Perkara
Verstek	CG	5, 7, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 98, 99, 102, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 130, 134, 135, 139, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157, 161, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 183, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 221, 226, 234, 237, 244, 245, 246, 255, 268, 271, 287, 289, 300, 301, 308, 313, 362, 381, 421, 437, 439, 444, 448, 449, 478, 655, 686, 691, 717
	CT	427, 430, 436, 669
Dicabut	CG	-
	CT	114
Verstek		121
Dicabut		1
JUMLAH		122

Sumber: Data Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Metro

Berdasarkan tabel di atas, persentase putusan hakim terhadap perceraian ghaib berdasarkan kehadiran para pihak dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Persentase} = \text{bagian} / \text{total} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas, persentase putusan hakim terhadap perceraian ghaib berdasarkan kehadiran para pihak di muka persidangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15
Persentasi Putusan Hakim Terhadap Perceraian Ghaib
Berdasarkan Kehadiran Para Pihak Di Muka Persidangan

Putusan	Frekuensi	Persentase
Verstek	121	99,18%
Dicabut	1	0,82%
Jumlah	122	100%

Persentase putusan hakim terhadap perceraian ghaib berdasarkan kehadiran para pihak di muka persidangan dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:



Dari Tabel dan diagram di atas dapat dipahami bahwa data Putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* berdasarkan kehadiran para pihak dimuka persidangan yaitu terdapat 121 perkara perceraian

ghaib yang diputus secara verstek atau 99,18% dan 1 perkara perceraian *ghaib* yang dicabut atau 0,82%.

g. Motif putusan hakim terhadap perkara perceraian *ghaib*

Untuk mengetahui data motif putusan hakim terhadap perceraian *ghaib*, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 yang telah di upload di Direktori Mahkamah Agung.

Adapun data dokumentasi data motif putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 16
Motif Putusan Hakim Terhadap Perkar Perceraian Ghaib

Motif Putusan Hakim	Nomor Perkara
A	5, 7, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 98, 99, 102, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 130, 134, 135, 139, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157, 161, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 183, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 221, 226, 234, 237, 244, 245, 246, 255, 268, 271, 287, 289, 300, 301, 308, 313, 362, 381, 421, 437, 439, 444, 448, 449, 478, 655, 686, 691, 717
B	427, 430, 436, 669
C	114
A	117
B	4
C	1
JUMLAH	122

Sumber: *Data Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Metro*

Keterangan:

A = Tergugat/kuasanya telah tidak hadir di persidangan

B = Termohon/Kuasanya tidak hadir di persidangan

C = Permohonan dicabut

Berdasarkan tabel di atas, persentase motif putusan hakim terhadap perceraian ghaib dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Persentase} = \text{bagian} / \text{total} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas, persentase motif putusan hakim terhadap perceraian ghaib dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Persentasi Motif Putusan Hakim Terhadap Perceraian Ghaib

Motif	Frekuensi	Persentase
Tergugat/kuasanya telah tidak hadir di persidangan	117	95,90%
Termohon/Kuasanya tidak hadir di persidangan	4	3,28%
Di Cabut	1	0,82%
Jumlah	122	100%

Persentase motif putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:



Keterangan:

A = Tergugat/kuasanya telah tidak hadir di persidangan

B = Termohon/Kuasanya tidak hadir di persidangan

C = Permohonan dicabut

Dari Tabel dan diagram di atas dapat dipahami bahwa data motif putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* yaitu *pertama*, tergugat/kuasanya telah tidak hadir di persidangan yang disimbolkan dengan huruf A terdapat 117 putusan atau 95,90%. *Kedua*, termohon/kuasanya tidak hadir di persidangan yang disimbolkan dengan huruf B terdapat 4 putusan atau 3,28%, dan *ketiga*, permohonan dicabut yang disimbolkan dengan huruf C terdapat 1 perkara atau 0,82%.

B. Pembahasan

Pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021 merupakan usaha untuk mempermudah mengetahui informasi terkait perkara *ghaib* yang ada di Pengadilan Agama. Pengumpulan data yang diperlukan untuk pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung terkait Putusan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021.

Unsur yang dipetakan pada pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro pada penelitian ini terkait jumlah perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021, jumlah cerai gugat dan cerai talak yang terdapat pada perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021, usia para pihak cerai *ghaib*, pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib*, pekerjaan para pihak cerai *ghaib*, status para pihak sebelum pernikahan saat cerai *ghaib*, putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* berdasarkan

kehadiran para pihak di muka persidangan, dan motif putusan hakim terhadap perceraian *ghaib*.

Pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Metro tersebut diketahui terdapat 122 perkara *ghaib*. Berdasarkan jenis pengajuan perceraian yaitu terdapat 117 perkara Cerai Gugat yang *ghaib* atau 95,90%, dan 5 perkara Cerai Talak yang *ghaib* atau 4,10%. Berdasarkan usia para pihak cerai *ghaib*, diketahui usia 21-30 tahun terdapat 68 orang atau 27,87%, usia 31-40 tahun terdapat 90 orang atau 36,88%, usia 41-50 tahun terdapat 64 orang atau 26,23%, usia 51-60 tahun terdapat 12 orang atau 4,92%, usia 61-70 tahun terdapat 4 orang atau 1,64%, usia 71-80 tahun terdapat 1 orang atau 0,41% dan terdapat 5 orang atau 2,05% yang tidak diketahui usianya. Berdasarkan pendidikan terakhir para pihak cerai *ghaib* yaitu diketahui yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 29 orang atau 11,88%, Sekolah Menengah pertama (SLTP) berjumlah 71 orang atau 29,10%, Sekolah Menengah Atas (SLTA) berjumlah 116 orang atau 47,54%, Diploma I (D I) berjumlah 1 orang atau 0,41%, Diploma III (D III) berjumlah 7 orang atau 2,87%, Strata 1 (S1) berjumlah 16 orang atau 6,56%, Strata 3 (S3) berjumlah 1 orang atau 0,41%, dan 3 orang atau 1,23% pendidikan lainnya. Berdasarkan pekerjaan para pihak cerai *ghaib* yaitu diketahui sebagai berikut: 1 orang atau 0,41% berprofesi sebagai biro jasa ekspres, 32 orang atau 13,11% berprofesi sebagai buruh, 4 orang atau 1,64% berprofesi sebagai honorer, 91 orang atau 37,29% berprofesi sebagai ibu rumah tangga (IRT), 16 orang atau 6,56% berprofesi sebagai karyawan swasta, 1 orang atau 0,41%

berprofesi sebagai kontraktor, 1 orang atau 0,41% berprofesi sebagai mahasiswa, 6 orang atau 2,46% berprofesi sebagai pedagang, 21 orang atau 8,61% berprofesi sebagai petani, 4 orang atau 1,64% berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), 1 orang atau 0,41% berprofesi sebagai POLRI, 1 orang atau 0,41% berprofesi sebagai sopir, 1 orang atau 0,41% berprofesi sebagai tenaga kerja wanita (TKW), 62 orang atau 25,41% berprofesi sebagai wiraswata, dan 2 orang atau 0,82% berprofesi lainnya. Berdasarkan status para pihak sebelum pernikahan saat cerai ghaib diketahui terdapat 110 orang atau 45,08% berstatus perawan, 112 orang atau 45,90% berstatus jejaka, 9 orang atau 3,69% berstatus janda, 7 orang atau 2,87% berstatus duda, dan 6 orang atau 2,46% tanpa keterangan. Berdasarkan putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* berdasarkan kehadiran para pihak di muka persidangan diketahui terdapat 121 atau 99,18% perkara diputus *verstek* dan 1 atau 0,82% perkara dicabut. Berdasarkan motif putusan hakim terhadap perkara perceraian *ghaib* diketahui beberapa motif yaitu *pertama* Tergugat/kuasanya telah tidak hadir di persidangan terdapat 117 perkara atau 95,90%, *kedua*, Termohon/kuasanya tidak hadir di persidangan terdapat 4 perkara atau 3,28%, dan *ketiga*, perkara dicabut terdapat 1 perkara atau 0,82%.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pihak tergugat/termohon atau kuasanya banyak yang tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Baik tidak hari pada sidang pertama hingga putusan atau tergugat/termohon atau kuasanya hadir pada sidang pertama namun tergugat/termohon atau kuasanya tidak hadir pada sidang berikutnya

hingga sidang putusan. Biasanya pihak penggugat/pemohon melakukan perceraian *ghaib* karena pihak tergugat/termohon benar-benar tidak diketahui keberadaannya, namun ada juga yang menyengaja menggaibkan pihak tergugat/termohon agar perceraianya cepat diputus oleh pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemetaan perkara *ghaib* di Pengadilan Agama Metro tahun 2021 bersumber dari putusan Pengadilan Agama Metro tahun 2021. Pemetaan perkara *ghaib* berkaitan dengan profil para pihak, putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* berdasarkan kehadiran para pihak di muka persidangan, dan motif putusan hakim terhadap perceraian *ghaib* tersebut.

Penelitian ini diketahui terdapat 122 perkara perceraian *ghaib* di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021. 117 perkara *ghaib* cerai gugat dan 5 perkara *ghaib* cerai talak. Rata-rata usia para pihak yang bercerai yaitu 35 tahun. Para pihak yang bercerai memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dari jenjang Sekolah Dasar sampai Strata 3 dan pendidikan lainnya. Pekerjaan para pihak juga beragam mulai dari pegawai negeri maupun swasta. Status para pihak sebelum menikah saat perceraian *ghaib* yaitu ada yang perawan, jejaka, janda, dan duda. Kebanyakan putusan hakim terhadap perkara *ghaib* tersebut yaitu putusan *verstek*. Terdapat 3 motif hakim dalam memutuskan perkara *ghaib* tersebut, yaitu Tergugat/kuasanya telah tidak hadir di persidangan, Termohon/kuasanya tidak hadir di persidangan dan perkara dicabut. Diketahui pula bahwa pihak tergugat/termohon atau kuasanya banyak yang tidak hadir pada hari

persidangan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Baik tidak hadir sejak hari sidang atau tergugat/termohon atau kuasanya hanya hadir pada sidang pertama saja.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dikemudian hari, antara lain:

1. Untuk Pengadilan Agama Metro perlu mendata identitas para pihak secara detail sehingga didapatkan data para pihak secara lengkap.
2. Bagi para pihak yang berperkara, kiranya lebih memahami pentingnya memenuhi persyaratan dalam mengajukan gugatan.
3. Bagi peneliti sendiri dapat mengerti peta perkara ghaib pada tahun 2021.
4. Kemudian untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai kepustakaan atau dapat mengembangkan penelitian ini sehingga lebih baik dan akurat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aah Tsamrotul Fuadah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khathab*. Depok: PT Rajagafindo Persada, 2019.
- Abd. Halim Talli. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006).
- Anshary MK. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: SADIA, 2012.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, dan Jumari Ustiawaty. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

B. Jurnal dan Skripsi

Dwi Utami Hudaya Nur. “Kedudukan Relas Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar.” *Bilancia* 10, no. 1 (2016).

Efni Sari. “Peran Jurusita Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Hermin Setiyowati. “Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 1, no. 1 (2017).

———. “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa.” Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Iva Nur Khamidah, Ibnu Jazari, dan Moh.Muslim. “Efektifitas Penggunaan Radio Sebagai Media Panggilan Perkara Ghaib (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas Ia).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022).

Lilik Andaryuni. “Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda.” *Istinbáth Jurnal of Islamic Law* 16, no. 1 (2017).

Mizatul Khaula. “Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg).” *UIN Malang Pesantren Kampus Ainul Yaqin*, 2020.

Nurma Efendi. “Kajian Tentang Pelaksanaan Panggilan Ghibi Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Tulungagung Menurut Hukum Acara Perdata.” IAIN Tulungagung, 2019.

Triana Ningsih Rachmawati. “Faktor-Faktor Penyebab Putusan Verstek dalam Pembagian Harta Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg).” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, t.t.

Yulfitha Anggraini. “Analisis Putusan Nomor : 0558/Pdt.G/2016/Pa.Pra. Tentang Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat.” *Universitas Mataram*, 2018.

C. Undang-Undang

Pasal 390 ayat (1) HIR, 781 ayat (1) R.Bg.

Pasal 390 ayat (2) HIR

Pasal 390 ayat (3) HIR

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27

PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 139 KHI.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, Pasal 40 ayat (1) dan (2)

D. Internet

<https://www.pa-metro.go.id/> 10 November 2022

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Ghaib&t_put=2021&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&court=402355PA471 10 November 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Khoirun Ni'mah lahir di Raman Fajar, 20 Maret 2000. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Inngami dan Ibu Sopiyaun. Pendidikan yang peneliti tempuh dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 3 Raman Fajar, Raman Utara, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan MTs Negeri 2 Lampung Timur, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan MAN 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke perguruan tinggi, tepatnya di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif diberbagai organisasi baik internal dan eksternal kampus diantaranya Syariah Media Center (SMC) sebagai Koordinator berita dan website tahun 2019, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020 sebagai Sekertaris Umum, Moot Court Community (MCC) pada tahun 2022 sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2021 sebagai Ketua 3 Kopri Komisariat Jurai Siwo Metro, dan Staf Biro Kaderisasi dan Pengembangan Intelektual Kopri PMII Cabang Metro tahun 2022 serta Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Lampung Timur.

OUTLINE

PEMETAAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO TAHUN 2021

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metodologi Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Panggilan *Ghaib* di Pengadilan Agama
 - 1. Pengertian Perkara *Ghaib*
 - 2. Pemanggilan Perkara *Ghaib*
 - 3. Bentuk Pemanggilan *Ghaib*
 - 4. Pemetaan Perkara *Ghaib*

- B. Putusan Hakim Pada Perkara *Ghaib* dan Upaya Hukumnya
 - 1. Putusan Hakim Pada Perkara *Ghaib*
 - 2. Proses Pemeriksaan Putusan *Verstrek* di Pengadilan Agama
 - 3. Upaya Hukum Terhadap Putusa *Verstrek*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Profil Pengadilan Agama Metro
 - 2. Deskripsi Data Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 24 November 2022

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sv.
NIDN. 2004019201



Nur Khoirun Ni'mah
NPM. 1802030029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1020 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR KHOIRUN NI'MAH
NPM : 1802030029
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN TERHADAP PERKARA GHAIB
DALAM GUGATAN PERCERAIAN OLEH JURU SITA (STUDI PADA
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1410/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khoirun Ni`Mah
NPM : 1802030029
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802030029

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2104 /In.2B.2/J-AS/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHOIRUN NIMAH
NPM : 1802030029
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PEMETAAN PERKARA GHAIB
DI PENGADILAN AGAMA METRO TAHUN 2021

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 18%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 22 November 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Rivan Erwin Hidayat, M. Sy